

PEMBEBANAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEMILIK TOKO DARING

Oleh :

Muhammad Fahmi Hadadi

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
mmdmmd95@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang pengaruh era digital sehingga merubah kebiasaan atau perilaku masyarakat khususnya dalam hal bertransaksi secara elektronik (*e-commerce*). Meningkatnya transaksi elektronik ini memiliki implikasi perpajakan yang sangat besar. Negara dalam hal ini pemerintah yang diharapkan bisa memberikan aturan atau regulasi yang tepat atas pengenaan segala transaksi elektronik, dinilai belum pada puncaknya sehingga menimbulkan kehilangan atau kerugian pendapatan Negara disektor pajak. Penerapan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dalam transaksi elektronik yang belum menyeluruh karena faktor tidak dukungannya aturan yang tegas baik dalam hal pemantauan maupun pendataan sehingga penindakannya pun tidak dapat berjalan optimal. Selain itu *Self Assessment System* yang diharapkan meningkatkan pendapatan dari PPh tidak dapat berjalan efektif karena belum tumbuhnya kesadaran darimasyarakat.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, E-Commerce, Self Assessment System.

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnyadisebut UUD 1945), dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Negara berkewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi, dan keadilan sosial”.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, kebutuhan untuk pembangunan sifatnya proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang sedang dan akan berlangsung. Kebutuhan akan dana pembangunan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan Negara dalam hal ini adalah sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan Negara. Penting dan strategisnya peran serta

sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ketahun.

Sumber penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang APBN terdiri dari penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnyadisebutPNBP), dan hibah. Kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang berkesinambungan melalui upaya optimalisasi pendapatan Negara dan hibah, khususnya penerimaan dalam negeri. Hal ini sesuai dengan peran pendapatan dan hibah sebagai sumber pendanaan program-program pembangunan. (Tjip Ismail, Kumpulan Artikel Kuliah Hukum Pajak, hlm. 3).

Pajak menjadi sumber utama dari pendapatan negara. Dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PNBP) dan Penerimaan Hibah, penerimaan pajak selalu memiliki porsi terbesar. Misalnya pendapatan negara tahun 2015, pajak yang diperoleh adalah sebesar Rp 1.240.418.900.000,00. Berbeda jauh dengan PNBP yang hanya sejumlah Rp 255.628.500.000,00 maupun Penerimaan Hibah sebesar Rp. 11.973.000.000,00 (Kementerian Keuangan, Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, 2016).

Penerimaan pajak terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Tahun 2016 diperoleh Rp 1.284.970.100.000,00 (Kementerian

Kuangan, Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017, 2017). Jumlah tersebut meningkat drastis menjadi Rp 1.472.709.900.000.000,00 pada 2017 (Kementerian Keuangan, Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2018, 2018). Berikutnya, pada 2018 menjadi Rp 1.548.485.000.000.000,00 (Kementerian Keuangan, Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2018).

Kenaiikan tersebut harus terus diupayakan dan dipertahankan, mengingat belanja negara yang juga mengalami peningkatan setiap tahun. Sebagai contoh adalah yang terjadi pada 2015 ketika belanja negara sejumlah Rp 1.806.515.200.000.000,00, sehingga terjadi defisit sebesar Rp 298.494.800.000.000,00 (Kementerian Keuangan, Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, 2015). Kondisi yang sama terus terjadi hingga 2018. Tidak heran memang, karena pemerintah sedang meningkatkan pembangunan di segala bidang.

Pajak merupakan kontribusi utama pemasukan pemerintah, dan pajak juga merupakan sumber belanja Negara. Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Pertama, pajak berfungsi sebagai *budgeter* (Munawir S, 1985, hlm. 4), yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang letaknya disektor publik, dan pajak tersebut merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

Kedua, berfungsi sebagai *regulerend* (Munawir S, 1985), atau mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak mempunyai fungsi mengatur, dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dengan fungsi mengaturnya, pajak juga digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi mengatur itu banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Misalnya dalam pajak perseroan salah satu pasal dari *ordonantie* pajak perseroan 1925 memberi kebebasan dari pajak perseroan atas pengenaan tarif yang rendah terhadap badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia.

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat, hal ini secara spesifik mengarah pada transaksi barang dan jasa melalui media internet. Dalam era digital dewasa ini, masyarakat secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan, salah satunya adalah ekonomi digital yang terdiri dari *e-commerce*, toko aplikasi, iklan *online*, layanan pembayaran *online*, *cloud computing*, dan *platform* (Juswanto dan Simms 2017). Definisi *e-commerce* sendiri adalah penggunaan komputer dan jaringan komunikasi untuk melakukan proses-proses bisnis (McLeod, 2007). Model bisnis di era ekonomi digital berbeda dengan bisnis yang konvensional. Contohnya pelaku bisnis digital memiliki markas atau gudang, tetapi tidak memiliki toko fisiknya. Pelaku bisnis hanya membuka atau membuat aplikasi yang akan dijadikan tempat berjualan bagi mereka.

Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, selalu diikuti dengan perubahan kebiasaan masyarakat, salah satunya adalah proses pemasaran dan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional beralih ke model sistem digital. Seseorang bisa dengan mudah menjual belikan barang dengan hanya bermodal kuota internet sehingga menimbulkan suatu pemasukan tambahan/penghasilan.

Melihat sistematis kerja yang minim untuk biaya operasional namun dapat menghasilkan omzet atau penghasilan yang diperoleh pengusaha toko *daring* sama bahkan bisa melebihi pedagang konvensional karena perdagangan *daring* memiliki jumlah pasar yang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Inilah yang menjadikan pengusaha dalam perdagangan *daring* (*e-commerce*) sudah sepatutnya dijamin secara maksimal dalam pemenuhan kewajiban pajak untuk menambah pendapatan Negara dalam menunjang kesejahteraan rakyat dan pembangunannasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan Pajak Penghasilan (PPh) toko *daring* dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis ini. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai apakah pemilik toko *daring* secara pribadi dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil

penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapainya (Johnny Ibrahim, 2006).

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan ini, digunakan pendekatan yang meliputi dua macam pendekatan, yaitu (Peter Mahmud Marzuki, 2016):

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Pajak Penghasilan dari Transaksi Perdagangan Daring (*E-Commerce*)

Perdagangan daring, atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce*, mulanya dilakukan dalam transaksi-transaksi bisnis antar perusahaan besar, antar perbankan, serta institusi lainnya. Namun dalam perkembangannya, fokus perdagangan elektronik dengan media internet bergeser mendekati konsumen-konsumen

individual. Tekanan komunitas bisnis saat ini mulai melibatkan konsumen individual dalam perdagangan daring ini. Bahkan survei Penyedia Teknologi Pembayaran Global, menunjukkan 76% pengguna internet di Indonesia melakukan belanja daring dalam kurun waktu 2013-2014 (Makalah hlm. 2). Para pembeli daring ini cenderung berusia lebih muda dibandingkan para pembeli luring. Survei menunjukkan hampir separuh dari para pembeli daring (48%) berusia 18-30 tahun. Mereka memiliki pemasukan rata-rata lebih besar serta membelanjakan rata-rata 5,5 juta per tahun untuk belanja daring. Tentunya dengan minat berbelanja para konsumen daring yang begitu besar bisa menghasilkan omzet yang besar pula bagi para pengusaha daring yang bergerak di dunia maya.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, jumlah transaksi daring atau yang dikenal dengan *e-commerce* pun semakin meningkat. Berbagai hasil survei sejumlah lembaga riset menyatakan jumlah omzet atau pendapatan dari perdagangan elektronik di seluruh dunia diperkirakan akan terus meningkat dimana transaksi *e-commerce* di beberapa negara di Asia, seperti China, Indonesia, India yang diprediksi akan semakin berkembang pada tahun-tahun seterusnya. Omzet perdagangan elektronik di Indonesia mencapai 260 juta dollar AS atau sekitar 2,7

triliun rupiah pada tahun 2012 dengan jumlah pengguna internet sekitar 55 juta orang. Omzet perdagangan daring di Indonesia pada 2013 mencapai 479 juta dollar AS atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Potensi transaksi *e-commerce* di Indonesia dianggap cukup besar, berdasarkan laporan Google dan Temasek 2018, nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia mencapai US\$12,2 miliar atau jika dihitung menggunakan kurs Rp14.000 nilainya sebesar Rp170,8 triliun. Nilai itu pada 2025 diperkirakan melesat menjadi US\$53 miliar. Jika mengambil nilai tersebut, potensi PPN yang bisa dipungut bisa senilai Rp17,08 triliun, untuk Pajak Penghasilan (PPH) belum ada nilai pasti mengingat banyaknya pengurangan baik dari keperluan usaha Pengusaha Tidak Kena Pajak dan sebagainya, sehingga nilainya tidak akan sama namun dengan nilai transaksi sebesar itu potensi kehilangan pungutan PPh sangatlah besar. Berdasarkan data di atas, pengusaha perdagangan daring dengan penghasilan yang tergolong besar tentunya mempunyai potensi yang besar pula untuk dikenakan pajak. Tetapi untuk menerangkan bahwa transaksi perdagangan daring memiliki potensi untuk dapat dikenakan PPh, maka kita perlu melihat terlebih dahulu apakah ada hutang pajak yang timbul dari transaksi perdagangan daring ini. Karena yang terpenting dalam pengenaan pajak adalah terdapatnya hutang pajak. Ada dua pandangan dalam melihat timbulnya hutang pajak. Menurut pandangan

materiil, utang pajak timbul karena undang-undang dengan syarat adanya rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak itu, sehingga dalam transaksi perdagangan daring kita perlu melihat apakah dengan syarat tersebut transaksi perdagangan daring dapat dikenakan PPh, meskipun fiskus belum menentukan Surat Ketetapan Pajak (selanjutnyadisebutSKP) tetapi syarat telah terpenuhi untuk dapat dikenakan pajak, maka hutang pajak timbul dengan sendirinya.

Ketika timbul hutang pajak dari suatu kegiatan, jelas bahwa kegiatan tersebut dapat dikenakan PPh. Berbeda dengan pandangan formil, utang pajak timbul apabila telah ada SKP dari fiskus pajak, sehingga meskipun dalam transaksi perdagangan daring memiliki potensi berdasarkan undang-undang layak untuk dikenakan pajak, tetapi selama belum ada SKP dari fiskus pajak maka transaksi perdagangan daring dianggap belum ada utang pajak. Perbuatan administratif pengeluaran SKP oleh fiskus harus berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang. Yang menjadi masalah belum ada dasar hukum yang mengatur secara khusus transaksi perdagangan daring ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan di atas, dengan potensi pajak yang dimiliki pengusaha dari transaksi perdagangan daring (*e-commerce*), belum menimbulkan hutang pajak jika melihat berdasar pandangan materiil. Memang belum ada dasar hukum yang spesifik mengatur pengenaan pajak untuk transaksi perdagangan daring ini. Sehingga belum ada tindakan dari fiskus dalam menentukan SKP. Tetapi jika kita bedasar pada perbuatan, atau keadaan, atau peristiwa dengan mengacupada pandangan formil, pengusaha transaksi perdagangan daring sangat berpotensi untuk dapat dikenakan pajak.

Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Perdagangan Daring (*E-Commerce*) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Saat ini memang belum ada aturan khusus mengenai pemberlakuan PPh atas pengusaha perdagangan daring ini, namun pernah diberlakukan PMK No. 210/PMK.010/2018 yang mengatur mengenai kewajiban perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik akan tetapi peraturan ini tidak lama kemudian dicabut oleh Menteri Keuangan dengan argumentasi bahwa peraturan ini menimbulkan persepsi yang tidak jelas bagi pelaku usaha perdagangan daring. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnyadisebut UU PPh) memang tidak secara jelas atau tegas mengatur

pemberlakukan atau pengenaan PPh bagi pelaku usaha perdagangan daring. Namun jika melihat syarat subjektif dan objektif dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPh, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan; dan
4. Bentuk usahatetap.

Maka pengusaha dalam perdagangan daring dapat digolongkan sebagai subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan, yaitu:

- a. Subjek pajak orang pribadi pada perdagangan daring yaitu para pengusaha yang bersifat individu dalam menjalankan usahanya. Dapat dicontohkan sebagai pengusaha yang hanya memiliki toko pada dunia maya (*cyber space*) dengan tanpa adanya tempat usaha di dunia nyata. Sehingga bentuk transaksi orang pribadi perdagangan daring menggunakan media elektronik seperti telepon, komputer pribadi, toko daring, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *smart card* atau ponsel pintar, melalui saluran telekomunikasi seperti jaringan telepon publik tradisional, jaringan komputer, jaringan komputer yang bergerak, dan sejenisnya.
- b. Sedangkan subjek pajak badan yaitu para pengusaha yang mempunyai perusahaan seperti CV, PT, dll atau yang memiliki tempat usaha di dunia nyata dan di dunia maya (*cyberspace*).

Mardiasmo (2016) menjelaskan subjek pajak dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
 - Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah; dan
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. labausaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali

sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premiasuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasissyariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Setiap transaksi jual beli pasti memperoleh keuntungan yang kemudian diperoleh pengusaha sebagai penghasilan. Artinya syarat subjektif orang pribadi dan badan (Pengusaha) dan syarat objektif adalah (keuntungan/penghasilan) yang ditentukan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh telah terpenuhi.

Melihat syarat subjektif dan syarat objektif yang merupakan syarat menjadi Wajib Pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka pengusaha orang pribadi maupun badan dalam negeri yang melakukan perdagangan daring dapat dikenakan pajak penghasilan, tentu jika penghasilannya melebihi dari ketentuan PTKP yang telah ditentukan pada Pasal 7 ayat (1) UU PPh yang besaran nilainya akan ditentukan oleh Menteri Keuangan bersama Direktur Jenderal Pajak karena akan berubah setiap tahunnya mengikuti perkembangan ekonomi dan inflasi.

Selain UU PPh, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PP 23/2018) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagai dasar hukum dalam hal pengenaan pajak penghasilan. Jika wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri pada bentuk transaksi konvensional memiliki penghasilan lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak saat menjalankan usaha perdagangan, maka sistem perhitungan pajaknya bisa menggunakan sistem penghitungan pajak berdasarkan UU PPh, tetapi aturan ini terlalu bersifat umum jika mengatur pengenaan pajak untuk transaksi perdagangan daring. Karena Wajib Pajak dalam transaksi perdagangan daring bukan saja wajib pajak badan melainkan wajib pajak orang pribadi yang melakukan transaksi perdagangan yang bersifat abstrak. Apabila pengusaha orang pribadi maupun badan pada bentuk perdagangan konvensional memiliki penghasilan dibawah 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak, maka orang pribadi maupun badan

dapat menggunakan penghitungan pajak penghasilan final.

Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Perdagangan Daring (E-Commerce) Berdasarkan Konsep Pengenaan Pajak

Dalam konsep pengenaan pajak, kita mengenal asas-asas dan teori-teori dalam perpajakan yang menjadi landasan dalam pengenaan pajak. Pengusaha yang menjalankan usahanya secara daring dan pengusaha konvensional sama-sama memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, yang merupakan syarat objektif dalam pengenaan pajak penghasilan. Sesuai asas keadilan, Adolf Wigner menegaskan bahwa pengenaan pajak hendaknya bersifat umum atau universal dengan tidak diskriminatif (Makalalah h. 6). Jika seseorang dalam keadaan yang sama, hendaknya diperlakukan secara sama. Tentunya dengan memperhatikan daya pikul seseorang. Daya pikul yang dimaksud bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan membayar dari wajib pajak. Tekanan semua pajak harus sesuai dengan daya pikul wajib pajak dengan memperhatikan besarnya penghasilan dan kekayaan, serta pengeluaran wajib pajak. Jika pemerintah mengatur pengenaan pajak pada pengusaha konvensional, pemerintah juga harus melakukan hal yang sama bagi pengusaha daring.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, transaksi perdagangan secara daring belum diatur secara jelas, tegas dan maksimal. UU PPh masih bersifat terlalu umum dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak terkait masih belum mengatur persoalan pengenaan pajak bagi usaha daring secara maksimal. Berdasarkan asas administrasi dalam pengenaan pajak yang dikemukakan Adolf Wigner dan asas kepastian dari Adam Smith, pengenaan pajak harus bersifat pasti. Harus secara jelas disebutkan siapa subjek atau objek apa yang dikenakan pajak, berapa besarnya pengenaan pajak, bagaimana cara pembayarannya, dan apa sanksi jika terlambat membayar pajak. Semua harus diatur dalam peraturan perundang-undangan secara jelas dan tegas.

Berdasarkan asas yuridis dalam perpajakan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum yang perlu untuk secara eksplisit mencerminkan keadilan, baik untuk Negara maupun untuk warga negara. Negara melalui Pasal 23A UUD 1945 mengamanatkan bahwa "Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang". Apabila pemungutan pajak dilakukan tanpa diatur melalui peraturan perundang-undangan, pajak dianggap sebagai suatu peristiwa perampasan atau perampokan kepada rakyat (Brotodiharjo h. 33).

Pemerintah perlu membuat ketentuankhusus yang secara spesifik untuk mengatur pemungutan pajak atas transaksi perdagangan daring. Terdapat banyak hal yang perlu diatur berkaitan dengan pemungutan pajak atas transaksi perdagangan daring. Pertama bahwa transaksi perdagangan daring (*e-commerce*) terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga fiskus pajak sangat sulit untuk melacak siapa saja pelaku transaksinya. Terhadap wajib pajak badan memang masih relatif mudah untuk diidentifikasi karena adanya tempat usaha yang berbentuk nyata berupa toko, kantor, perusahaan, dan tentu saja sebuah perusahaan pasti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berbeda halnya dengan wajib pajak orang pribadi yang hanya menggunakan dunia maya (*cyber space*) dalam menjalankan usahanya tanpa memiliki "tempat usaha" yang nyata. Hal kedua adalah transaksi perdagangan daring tidak hanya terjadi di dalam wilayah pabean Republik Indonesia saja, tetapi sering kali justru menembus lintas batas negara. Sebagai contoh adalah toko-toko daring di aplikasi Shopee. Para penjual dari beberapa toko dimaksud pada realitanya berada di China. Hal ini tentu menimbulkan ketidakjelasan mengenai Negara mana yang berhak memungut pajaknya, dikarenakan pengenaan pajak hanya mencakup sebatas di wilayah teritorial suatu Negara.

Sistem perpajakan kita menggunakan *self assessment system* juga menjadi salah satu alasannya. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Kebebasan yang diberikan dalam *Self Assessment System* ini memiliki nilai positif dan nilai negatif. Wajib pajak akan bertindak secara aktif untuk pemenuhan pajaknya dengan mengurus sendiri pembayaran pajaknya dari awal hingga akhir prosesnya. Namun kebebasan itu juga membukaruang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan oleh wajib pajak. Misalnya yang paling sederhana adalah tidak melaporkan seluruh penghasilannya sehingga wajib pajak mendapat keuntungan lebih.

Pengenaan PPh bagi pengusaha dalam transaksi perdagangan daring berdasarkan UU PPh memang tetap dapat dilakukan. Namun sesuai dengan uraian sebelumnya, bahwa penerimaan pajak penghasilan dari pelaku usaha perdagangan daring masih belum dapat dilakukan secara maksimal karena tidak ada kepastian mengenai nilai transaksi yang akan dikenakan pajak. Dunia nyata dan dunia maya (*cyber space*) pada dasarnya merupakan dunia yang berbeda, sehingga perlu landasan hukum yang berbeda pula untuk mengaturnya. Hal ini sangat memprihatinkan karena melihat potensi pajak dari transaksi perdagangan daring yang sangat

potensi mengingatkannya yang telah dikemukakan bahwa nilai transaksi perdagangan daring di Indonesia begitu fantastis. Tidak dimaksimalkannya penerimaan PPh dari transaksi perdagangan daring ini secara tidak langsung telah merugikan Negara karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara. Hal yang terpenting juga adalah bagaimana asas keadilan dan kepastian dalam pajak benar-benar diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pengenaan pajak seharusnya tidak dipilih dan hanya menargetkan pengusaha konvensional. Sudah saatnya para pelaku bisnis daring dikenakan pajak sebagaimana berlakunya Wajib Pajak pada umumnya.

4. KESIMPULAN

Bahwa pengaturan mengenai Pajak Penghasilan telah diatur dalam UU PPh. terkait segala transaksi secara elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya dapat dikenakan dengan besaran yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, tetapi aturan dan regulasi terkait dengan pemantauan, pendataan, dan penindakan atas transaksi elektronik yang terjadi di *platform marketplace* tidak diatur secara tegas. Misalnya kewajiban semua pelaku usaha memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan identitas wajib pajak ataupun kewajiban pemilik *platform marketplace* yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menjangkau wajib pajak.

Self Assessment System yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, dinilai kurang efektif ketika tidak didukung dengan ketentuan-ketentuan yang tegas dan jelas dalam implementasi pengenaan pajak atas transaksi elektronik. Kesadaran masyarakat yang rendah dalam bidang perpajakan juga harus menjadi pertimbangan.

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan dijabarkan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu menjalin kerja sama dengan penyedia *platform marketplace* untuk melakukan pendataan mengenai siapa saja yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan terkait dengan aktivitas semua transaksi yang terjadi di *platform e-commerce* tersebut. Saran kedua adalah perlu adanya ketegasan dari Pemerintah dengan cara diterbitkannya suatu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mengatur lebih spesifik atau khususnya mengenai proses atau sistem pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dalam transaksi *e-commerce*, sehingga kepastian hukum diharapkan dapat terwujud. Sebagaimana diketahui

bahwa PMK No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) telah dicabut. Keitga, pentingnya edukasi bagi masyarakat pada umumnya, dan khususnya pelaku usaha daring mengenai urgensi pembayaran pajak kepada Negara khususnya Pajak Penghasilan (PPh) demi terlaksananya pembangunan Nasional dengan lancar.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 1996, Jakarta: IND-HILL-CO.
- Ismail, Tjip, DR., *Kumpulan Artikel Kuliah Hukum Pajak*.
- Juswanto, et al. (2017). *Fair Taxation in the Digital Economy*. ABDI Institute.
- Kementerian Keuangan. (2015). Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016.
- Kementerian Keuangan. (2016). Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. Jakarta. Diambil dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6633/nota-keuangan-apbnp-2016.pdf>
- _____. (2017). Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017. Jakarta. Diambil dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6643/nota-keuangan-rapbnp2017.pdf>
- _____. (2017). Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Jakarta. Diambil dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6665/nota-keuangan-apbn-2018-rev.pdf>
- _____. (2019). Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Jakarta. Diambil dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/10377/nota-keuangan-dan-rapbn-2019.pdf>
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. 2016. Yogyakarta: Andi Offset.
- Makalag, Leonard. 2016. *Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce)*, <https://www.neliti.com/publications/150702/pengenaan-pajak-penghasilan-terhadap-pengusaha-dalam-transaksi-perdagangan-online>
- Munawir S. 1985. *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.